



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 Pes. 130,131, 197, Fax. 0271-715448
Website: <http://fkip.ums.ac.id>, Email: fkip@ums.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 596/A.2-II/FKIP/VI/2015

TENTANG

STANDAR SKRIPSI DAN STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT SARJANA PENDIDIKAN (LEVEL 6) MENGACU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN GURU (SNPG)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG) mengatur tentang standar lulusan sarjana pendidikan Level 6.
2. Bahwa UMS telah memberlakukan kurikulum baru mengacu KKNi dan SNPT
3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan FKIP UMS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi;
4. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang SNPT;
6. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang SPMPT;
7. Surat Keputusan rektor UMS No.194/II/2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Baru Mengacu KKNi dan SNPT.
8. Standar Nasional Pendidikan Guru
- Menetapkan : 1. Pendidikan program sarjana pendidikan harus diakhiri dengan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi berdasarkan penelitian yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. terkait dengan bidang pendidikan;
b. bila skripsi terkait dengan bidang nonkependidikan harus menunjang atau memperkuat bidang pendidikan.
2. Mahasiswa program sarjana pendidikan wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk:
a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bidang pendidikan; dan/atau
b. pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan sesuai dengan bidang studinya.
- Ketentuan Lain : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 17 Ramadan 1435 H

4 Juli 2015 M

Dekan,



Prof. Harun Joko Prayitno
NIP 19650428 199303 1001

